



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toni Bin Muhammad Barson;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 01 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jelapat RT.002/001 Desa Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Toni Bin Muhammad Barson ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Barito Selatan sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Polres Barito Selatan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Selatan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Kejaksaan Negeri Barito Selatan sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa TONI Bin MUHAMMAD BARSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" melanggar **Pasal 368 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 44 cm.**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa TONI Bin MUHAMMAD BARSON pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.23 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di atas Kapal TB. SADP XXV atau Sungai Barito Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “tanpa hak dan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada tanggal 07 Agustus 2020 ketika Kapal TB. SADP XXV sedang melintas di perairan DAS Barito pernah didatangi oleh terdakwa dengan maksud untuk meminta jatah minyak setiap kapal melintas namun dikarenakan saksi WAHYU YEMSIR SILABA tidak mau memberi sehingga terdakwa memukul saksi WAHYU YEMSIR SILABA sambil berkata “ KALAU KAMU LAPOR POLISI, TERDAKWA MATII “, merasa takut atas perlakuan terdakwa saksi WAHYU YEMSIR SILABA pergi tanpa memberi minyak kepada terdakwa dan terdakwa pergi lalu turun dari kapal.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 ketika kapal TB. SADP XXV sedang melintas di DAS Barito tepatnya di Desa Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, terdakwa datang dengan menggunakan sebuah perahu / kelotok bersama 3 (tiga) orang temannya lalu naik ke atas kapal dan meminta jatah minyak sebanyak 20 (dua) puluh liter kepada saksi WAHYU YEMSIR SILABA sambil menyodorkan 1 (satu) buah gallon/ jerigen warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter), mengetahui hal tersebut saksi WAHYU YEMSIR SILABA tidak mau memberikan minyak kepada terdakwa namun dikarenakan teringat akan ancaman terdakwa sebelumnya membuat saksi WAHYU YEMSIR SILABA takut kemudian berunding dengan kepala servis kapal yaitu saksi RAHMAT Bin MISRAN dan sepakat untuk memberi minyak sebanyak 10 (sepuluh) liter kepada terdakwa, dan saksi WAHYU YEMSIR SILABA mengisi minyak tersebut namun ketika akan diserahkan kepada terdakwa, terdakwa tidak menerima dan marah-marah diatas kapal lalu menyundutkan rokok yang masih menyala ke tangan kiri saksi WAHYU YEMSIR SILABA sampai dengan melepuh, melihat hal tersebut saksi RAHMAT Bin MISRAN berusaha meleraikan terdakwa dan memerintahkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pergi dan turun dari kapal namun respon dari terdakwa semakin marah dan memegang baju dari saksi RAHMAT Bin MISRAN kemudian ditepis oleh saksi RAHMAT Bin MISRAN, melihat adanya perlawanan dari saksi RAHMAT Bin MISRAN membuat terdakwa semakin marah lalu dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi RAHMAT Bin MISRAN namun kembali ditangkis oleh saksi RAHMAT Bin MISRAN sehingga suasana semakin memanas dan gaduh kemudian terdakwa turun ke kapal klotok dan mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang panjang 44 (empat puluh empat) centimeter dan mendatangi kembali saksi RAHMAT Bin MISRAN lalu mengayunkannya parang tersebut ke arah badan saksi RAHMAT Bin MISRAN namun kembali tidak mengenai badan saksi RAHMAT Bin MISRAN, melihat suasana tambah memanas dan khawatir akan terjadi keributan besar saksi WAHYU YEMSIR SILABA meleraikan saksi RAHMAT Bin MISRAN dan membawanya kedalam kapal kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu saksi DENI ANTARIKSA, sdr. ARDI dan sdr. ANJAR mengamankan terdakwa, lalu pergi dengan membawa minyak sebanyak 10 (sepuluh) liter yang tersimpan didalam 1 (satu) buah jerigen/ gallon ukuran 30 (tiga puluh) liter yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Vismu et repertum Nomor : 6586/440/RS. BPP.2/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani dr. CIRTIA LIANA selaku dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh pada kesimpulannya menerangkan : dilakukan pemeriksaan terhadap Laki-laki, bernama WAHYU YEMSIR SILABA pada pemeriksaan luar didapatkan luka melepuh dilengan kiri atas panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONI Bin MUHAMMAD BARSON PT.MASADA JAYA LINER mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa TONI Bin MUHAMMAD BARSON pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.23 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di atas Kapal TB. SADP XXV atau Sungai Barito Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 07 Agustus 2020 ketika Kapal TB. SADP XXV sedang melintas di perairan DAS Barito pernah didatangi oleh terdakwa dengan maksud untuk meminta jatah minyak setiap kapal melintas namun dikarenakan saksi WAHYU YEMSIR SILABA tidak mau memberi sehingga terdakwa memukul saksi WAHYU YEMSIR SILABA sambil berkata “ KALAU KAMU LAPOR POLISI, TERDAKWA MATII “, merasa takut atas perlakuan terdakwa saksi WAHYU YEMSIR SILABA pergi tanpa memberi minyak kepada terdakwa dan terdakwa pergi lalu turun dari kapal.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 September 2020 ketika kapal TB. SADP XXV sedang melintas di DAS Barito tepatnya di Desa Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, terdakwa datang dengan menggunakan sebuah perahu / kelotok bersama 3 (tiga) orang temannya lalu naik ke atas kapal dan meminta jatah minyak sebanyak 20 (dua) puluh liter kepada saksi WAHYU YEMSIR SILABA sambil menyodorkan 1 (satu) buah gallon/ jerigen warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter), mengetahui hal tersebut saksi WAHYU YEMSIR SILABA tidak mau memberikan minyak kepada terdakwa namun dikarenakan teringat akan ancaman terdakwa sebelumnya membuat saksi WAHYU YEMSIR SILABA takut kemudian berunding dengan kepala servis kapal yaitu saksi RAHMAT Bin MISRAN dan sepakat untuk memberi minyak sebanyak 10 (sepuluh) liter kepada terdakwa, dan saksi WAHYU YEMSIR SILABA mengisi minyak tersebut namun ketika akan diserahkan kepada terdakwa, terdakwa tidak menerima dan marah-marah diatas kapal lalu menyundutkan rokok yang masih menyala ke tangan kiri saksi WAHYU YEMSIR SILABA sampai dengan melepuh, melihat hal tersebut saksi RAHMAT Bin MISRAN berusaha meleraikan terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk pergi dan turun dari kapal namun respon dari terdakwa semakin marah dan memegang baju dari saksi RAHMAT Bin MISRAN kemudian ditepis oleh saksi RAHMAT Bin MISRAN, melihat adanya perlawanan dari saksi RAHMAT Bin MISRAN membuat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa semakin marah lalu dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi RAHMAT Bin MISRAN namun kembali ditangkis oleh saksi RAHMAT Bin MISRAN sehingga suasana semakin memanas dan gaduh kemudian terdakwa turun ke kapal klotok dan mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang panjang 44 (empat puluh empat) centimeter dan mendatangi kembali saksi RAHMAT Bin MISRAN lalu mengayunkannya parang tersebut ke arah badan saksi RAHMAT Bin MISRAN namun kembali tidak mengenai badan saksi RAHMAT Bin MISRAN, melihat suasana tambah memanas dan khawatir akan terjadi keributan besar saksi WAHYU YEMSIR SILABA meleraikan saksi RAHMAT Bin MISRAN dan membawanya kedalam kapal kemudian 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu saksi DENI ANTARIKSA, sdr. ARDI dan sdr. ANJAR mengamankan terdakwa, lalu pergi dengan membawa minyak sebanyak 10 (sepuluh) liter yang tersimpan didalam 1 (satu) buah jerigen/gallon ukuran 30 (tiga puluh) liter yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Vismu et repertum Nomor : 6586/440/RS. BPP.2/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani dr. CIRTIA LIANA selaku dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh pada kesimpulannya menerangkan : dilakukan pemeriksaan terhadap Laki-laki, bernama WAHYU YEMSIR SILABA pada pemeriksaan luar didapatkan luka melepuh dilengan kiri atas panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONI Bin MUHAMMAD BARSON PT.MASADA JAYA LINER mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Yemsir anak dari SIMON RADDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 wib di atas kapal TB. SADP XXV pengangkut batu bara yang sedang naik di Sungai Barito Sekitar Kelurahan Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa dikapal TB. SADP XXV tersebut terdakwa bekerja sebagai KKM (Kelapa Kamar Mesin) yang juga sebagai korban dalam kejadian tersebut adapun sdra TONI waktu itu hanya sendirian dalam melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap terdakwa dan sdra RAHMAT alias AMAT, meskipun sdra TONI tersebut datang kekapal bersama 3 orang temannya namun ke-3 orang temannya tersebut hanya diam.
- Bahwa cara sdra TONI melakukan pemerasan di Kapal TB. SADP XXV tersebut dengan cara naik kekapal TB. SADP XXV yang sedang lewat di DAS Barito sekitar Jelapat menggunakan sebuah perahu / kelotok bersama 3 (tiga) orang temannya kemudian bertemu dengan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang bersama servis kapal an. AMAT COONG warga Desa Babai kemudian sdra TONI "minta minyak 20 liter" sambil menyodorkan sebuah jerigen kosong warna biru, pada awalnya terdakwa terdakwa tidak mau memberi minyak solar kepadanya namun karena trip bulan kemarin tanggal 7 Agustus 2020 saat kapal naik sdra TONI pernah memukul terdakwa karena terdakwa tidak mau memberi minyak dan saat itu sdra TONI mengancam terdakwa dengan mengatakan "kalau kamu lapor ke Polisi lebih baik kamu terdakwa matiin" sehingga terdakwa bertanya kepada servis sdra AMAT dan kami berunding kemudian kami sepakat akan memberinya minyak solar sebanyak 10 liter, selanjutnya terdakwa mengisi jerigen dengan minyak solar sebanyak 10 liter setelah itu terdakwa berikan kepada sdra TONI namun saat itu sdra TONI tidak mau menerima dan marah-marah kepada terdakwa sambil menyudutkan rokoknya kelengan tangan kiri terdakwa hingga melepuh kemudian saat itu sdra AMAT berusaha meleraikan namun sdra TONI malah memegang baju sdra AMAT dan ditepis oleh sdra AMAT kemudian hendak memukul sdra AMAT namun tidak kena kemudian sdra TONI mengambil sebilah parang dari perahunya dan mendatangi sdra AMAT sambil mengayunkan parang kearah badan sdra AMAT namun dihindari dan tidak kena kemudian ia mengacung-acungkan parangnya kearah sdra AMAT selanjutnya sdra TONI dipegangi oleh teman-temannya dan kami langsung masuk kedalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal karena ketakutan kemudian sdra TONI turun keperahu sambil membawa minyak solar;

- Bahwa saksi memberi minyak solar kepada sdra TONI karena saksi sebelumnya telah mendapatkan ancaman bila terdakwa melapor ke Polisi maka terdakwa akan di matii, sehingga setelah terdakwa berunding dengan sdra AMAT saat itu kami sepakat hanya memberinya 10 liter saja meskipun permintaannya 20 liter namun ia tidak terima dan malah marah dan menyudut rokok lengan tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali menggunakan rokok menyala yang dipegangnya, serta berusaha memukul sdra AMAT dan juga hendak membacok sdra AMAT;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar jam 10.23 wib ketika Kapal TB. SADP XXV sedang melintas di DAS Barito sekitar Jelapat saat itu kapal kami didatangi oleh 1 buah perahu/kelotok berisi 4 orang kemudian mereka naik kekapal dan diantaranya yang terdakwa kenal adalah sdra TONI, saat itu terdakwa sedang bersama servis kapal an. AMAT COONG warga Desa Babai kemudian sdra TONI "minta minyak 20 liter" sambil menyodorkan sebuah jerigen kosong warna biru, pada awalnya terdakwa terdakwa tidak mau memberi minyak solar kepadanya namun karena trip bulan kemarin tanggal 7 Agustus 2020 saat kapal naik sdra TONI pernah memukul terdakwa karena terdakwa tidak mau memberi minyak dan saat itu sdra TONI mengancam saksi dengan mengatakan "kalau kamu lapor ke Polisi lebih baik kamu matii" sehingga terdakwa bertanya kepada servis sdra AMAT dan kami berunding kemudian kami sepakat akan memberinya minyak solar sebanyak 10 liter saja, selanjutnya terdakwa mengisi jerigen dengan minyak solar sebanyak 10 liter setelah itu terdakwa berikan kepada sdra TONI namun saat itu sdra TONI tidak mau menerima dan marah-marah kepada terdakwa sambil menyudutkan rokoknya kelengan tangan kiri terdakwa hingga melepuh kemudian saat itu sdra AMAT berusaha meleraai dan menyuruh sdra TONI untuk segera pergi namun sdra TONI malah marah kepada sdra AMAT dan memegang baju sdra AMAT kemudian ditepis oleh sdra AMAT selanjutnya sdra TONI hendak memukul sdra AMAT menggunakan tangan kanannya namun tidak kena karena ditangkis kemudian sdra TONI mengambil sebilah parang dari perahunya dan mendatangi sdra AMAT sambil mengayunkan parang kearah badan sdra AMAT namun dihindari dan tidak kena kemudian ia mengacung-acungkan parangnya kearah sdra AMAT selanjutnya sdra

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TONI dipegangi oleh teman-temannya dan sdra AMAT masuk kedalam kapal kemudian sdra TONI dibawa turun keperahu oleh teman-temannya namun saat itu sdra TONI masih mengacung-acungkan parang kearah saya, kemudian terdakwa panggil temannya dan terdakwa tanya kenapa dia marah-marah dan sdra TONI berusaha mendatangi terdakwa sambil dipegangi oleh teman-temannya kemudian sdra TONI membacok-bacok rak sepatu dikapal dan turun.

- Bahwa Kerugian kapal dari pengeluaran bbm sebanyak 10 liter tersebut sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adapun luka yang terdakwa alami akibat disudut rokok oleh sdra TONI sebanyak satu kali yang mengenai lengan kiri terdakwa dan mengakibatkan luka melepuh.
- Bahwa Sdra TONI membacok sdra AMAT yang diayunkan sebanyak satu kali kearah badan sdra AMAT namun dihindari dan tidak kena tersebut kemungkinan sdra TONI tersinggung dan marah kepada sdra AMAT karena meleraai sdra TONI.
- Bahwa perihal stok BBM dalam kapal setiap kali berangkat merupakan tanggung jawab terdakwa dan terdakwa sudah sering kali meminta namun kejadian kali ini saksi laporkan dikarenakan terdakwa sudah melakukan penyundutan rokok serta sudah berulang kali memukul terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa mengalami luka.
- Bahwa alasan saksi mau memberikan minyak kepada terdakwa dikarenakan saksi pernah diancam akan dibunuh apabila tidak mau memberi minyak dan apabila melaporkan kepada polisi.
- Bahwa akibat kerugian yang kami alami oleh kapal SADP XXV sekitar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Rahmat bin Misran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 wib di atas kapal SADP XXV pada saat melintas di Das Barito tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jelapat, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh tersangka.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diatas kapal sehingga saksi melihat secara langsung ancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi WAHYU dan saksi.
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 Wib ketika kami berlayar di kapal SADP XXV dan sesampainya di Das Barito Kelurahan Jelapat Buntok, tiba-tiba datang sdra TONI naik ke atas kapal, dan saksi berbincang dengan sdra TONI, kemudian selanjutnya sdra TONI naik ke anjungan Kapal dan menemui Kapten Kapal dan memaksa meminta minyak sebanyak 20 (dua puluh) liter selanjutnya saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA mendatangi saksi dan sepakat akan memberikan minyak sebanyak 10 (sepuluh) liter dan ketika memberikan minyak tersebut terdakwa tidak menerima dan marah kepada saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA dikarenakan sebelumnya adanya perjanjian dengan kapten sebelumnya yang mana setiap kapal melintas harus memberi minyak sebanyak 20 (dua puluh) liter melihat hal tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA dan terdakwa kemudian saksi meleraikan namun terdakwa tambah marah dan terjadi keributan diatas kapal selanjutnya terdakwa membakar rokok namun bukan menghisap rokok tersebut melainkan menyundutkan kebagaian tangan atau lengan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, sehingga membuat terdakwa emosi dan menghampiri terdakwa namun terdakwa bukan mereda melainkan tambah emosi dan menyuruh temannya untuk membawa parang sambal berkata “ambil mandau di kelotok, tangannya sambil menunjuk ke arah kelotok” namun temannya tidak mau sehingga terdakwa turun sendiri ke kapal klotok dan menghampiri saksi dan terjadi keributan dengan saksi sambal menghunuskan parangnya tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa dilekai oleh ABK kapal dan teman terdakwa lalu terdakwa pergi dengan membawa jerigen minyak yang telah diisi sebelumnya oleh saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA.
- Bahwa sdra TONI menyulut api ke bagian lengan sebelah kiri sdra WAHYU, kemudian marah-marahan dan mengambil sebilah parang dari kelotoknya di atas kapal karena awalnya sdra TONI datang ke kapal untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta minyak solar dari kapal dengan jumlah 20 liter, namun dari pihak kapal dalam hal ini sdr WAHYU sebagai Cip Anginer atau KKM (Kepala Kamar Mesin) hanya memberikan 10 liter saja makanya sdr TONI tidak terima dan tetap memaksa ingin 20 liter.

- Bahwa menurut keterangan dari sdr WAHYU yang menceritakan kepada terdakwa bahwa sdr TONI tetap mengambil minyak sebanyak 10 liter tersebut di dalam sebuah jerigen berwarna biru yang mana jerigen tersebut di bawa sendiri sejak awal oleh sdr TONI.
- Bahwa jarak terdakwa pada waktu itu sekitar 2 meter dengan dari sdr TONI, dan sdr. WAHYU pada saat sdr WAHYU mengalami sulutan api roko di bagian lengan tangan sebelah kiri WAHYU, namun terdakwa tidak mendengar kata-kata yang di ucapkan sdr TONI, karena posisi waktu itu kami berada persis di depan pintu kamar mesin kapal yang sedang terbuka, jadi suara dari kapal sangat berisik.
- Bahwa pekerjaan terdakwa di kapal SADP XXV tersebut adalah sebagai MUALIM 2 atau SECCEN OFFICER yang bertanggung jawab masalah Navigasi Kapal.
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa hanya akibat perbuatan sdr. TONI, sdr WAHYU mengalami luka bakar di lengan tangan sebelah kiri akibat luka sulutan roko yang dilakukan oleh sdr TONI
- Bahwa alasan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA mau memberikan minyak kepada terdakwa dikarenakan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA pernah diancam akan dibunuh apabila tidak mau memberi minyak dan apabila melaporkan kepada polisi.
- Bahwa akibat kerugian yang kami alami oleh kapal SADP XXV sekitar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan tindakan yang telah ia lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 wib di atas kapal TB. SADP XXV pengangkut batu bara yang sedang naik di Sungai Barito Sekitar Kelurahan Jelapat Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap seorang laki-laki yang merupakan crew kapal bagian KKM (Kepala Kamar Mesin) dan terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa masih ingat orangnya.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pemerasan tersebut adalah terdakwa mendatangi kapal TB. SADP XXV yang sedang lewat di DAS Barito sekitar Jelapat menggunakan sebuah perahu / kelotok bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan tujuan hendak meminta minyak / bbm jenis solar milik kapal dan setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa naik keatas kapal saat itu terdakwa bertemu dengan KKM dibagian belakang kapal yang mana ia sedang bersama servis kapal an. AMAT COONG warga Desa Babai kemudian terdakwa berbicara dengan KKM "minta minyak 20 liter" sambil terdakwa menyodorkan sebuah jerigen kosong warna biru, kemudian KKM berkordinasi dengan sdra AMAT COONG terkait terdakwa meminta minyak tersebut dan mereka bersepakat hanya memberi terdakwa bbm sebanyak 10 liter kemudian KKM memberi terdakwa bbm jenis solar sebanyak 10 liter dan terdakwa berbicara "semalam terdakwa sudah ada perjanjian **dengan SANDI BABAI servis kapal**, kalau kapal naik memberi terdakwa 20 liter" namun mereka tetap tidak mau memberi terdakwa tambahan bbm solar sehingga membuat terdakwa emosi dan terdakwa berkata "kamu tidak usah mendengarkan kata AMAT COONG dulu kan sudah ada perjanjian antara terdakwa dengan SANDI BABAI dan KKM" sambil terdakwa menyudut lengan kiri KKM menggunakan sebilah rokok yang menyala yang sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan lengan kiri KKM melepuh sebanyak 1 kali, setelah itu sdra AMAT COONG berbicara kepada terdakwa "kamu mau apa" dan terdakwa jawab "Iha kamu maunya apa, mau ributkah" kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terdakwa simpan dikelotok kemudian terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan terdakwa ayunkan kearah badan sdra AMAT COONG

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu kali namun tidak kena setelah itu terdakwa dilelai oleh teman-teman terdakwa dan sdra AMAT COONG juga dilelai oleh orang kapal, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa turun dari kapal dan kembali dengan membawa bbm solar sebanyak 10 liter.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ada perjanjian dengan tukang servis kapal yaitu sdra SANDI BABAI dan juga diketahui oleh KKM kapal tersebut, namun ternyata KKM nya sudah berganti dan bukan KKM yang sekarang, dan isi perjanjiannya yaitu setiap kapal naik melewati DAS Barito Jelapat maka pihak kapal harus memberi terdakwa bbm jenis solar sebanyak 20 liter, sehingga ketika kapal TB. SADP XXV tersebut naik pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 wib dan melintas di DAS Barito Jelapat terdakwa bersikeras meminta bbm solar 20 liter.
- Bahwa Perjanjiannya hanya secara lisan saja dan bukan secara tertulis adapun setahu terdakwa sdra SANDI BABAI tersebut adalah tukang servis kapal yang biasa mengantar menggunakan kelotok para crew kapal dalam hal melapor keperhubungan serta belanja kebutuhan dikapal ataupun dalam hal lain dan sdra AMAT COONG tersebut kemungkinan adalah orang yang disuruh SANDI BABAI.
- Bahwa Terdakwa naik keatas kapal TB. SADP XXV bersama denga teman-teman terdakwa an. **ARDI, RIKSA dan sdra ANJAR** yang merupakan warga Jelapat, adapun teman-teman terdakwa tiga orang tersebut tidak ada ikut melakukan pemerasan ataupun pengancaman kepada KKM dan sdra AMAT COONG mereka hanya diam saja dan ikut melerai terdakwa ketika terdakwa hendak membacok sdra MAT COONG
- Bahwa maksud terdakwa meminta bbm jenis solar di kapal TB. SADP XXV tersebut adalah supaya terdakwa mendapat keuntungan karena bbm jenis solar dari kapal tersebut terdakwa jual kembali sehingga terdakwa memperoleh uang dan awalnya terdakwa meminta bbm jenis solar sebanyak 20 liter namun KKM hanya memberi terdakwa bbm jenis solar sebanyak 10 liter, dan tanpa terdakwa paksa maka KKM tidak akan memberi terdakwa bbm jenis solar.
- Bahwa Bbm jenis solar hasil terdakwa meminta paksa sebanyak 10 liter di kapal TB. SADP XXV tersebut terdakwa jual dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adapun uangnya terdakwa



belikan makanan dan rokok adapun BBM tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya adalah milik pihak kapal.

- Bahwa Cara terdakwa memaksa yaitu ketika terdakwa meminta minyak sebanyak 20 liter kepada KKM sambil mengatakan **"semalam terdakwa sudah ada perjanjian dengan SANDI BABAI servis kapal, kalau kapal naik memberi terdakwa 20 liter"** sehingga terdakwa tidak mau jika hanya diberi minyak sebanyak 10 liter dan ketika terdakwa hanya diberi BBM solar sebanyak 10 liter terdakwa menjadi emosi dan marah dan langsung rokok yang menyala yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tersebut terdakwa sudutkan kelengan kiri KKM dan mengakibatkan luka bakar atau melepuh dan selain itu terdakwa juga ada melakukan pengancaman kepada sdr. AMAT COONG dengan mengayunkan sebilah parang ke arah badannya sebanyak 1 kali namun tidak mengenainya.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 10 liter hasil terdakwa meminta paksa di kapal SADP XXV tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada sdr. ARIF warga Jelapat yang biasa jual beli BBM adapun yang menjualnya adalah sdr. RIKSA dan sdr. ANJAR atas suruhan terdakwa dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa belikan makanan dan rokok.
- Bahwa Parang yang terdakwa ambil dari kelotok dan terdakwa penggunaan untuk mengancam sdr. AMAT COONG tersebut adalah milik terdakwa yang memang terdakwa simpan di kelotok.
- Bahwa parang tersebut terdakwa ambil dari rumah dan sudah lama terdakwa simpan di kelotok.
- Bahwa terdakwa pernah mengancam saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA dengan berkata **"KALAU KAMU LAPOR POLISI, TERDAKWA MATII"** sehubungan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA tidak mau memberikan minyak sebanyak 20 (dua) puluh liter pada saat kejadian sebelumnya dan hanya memberikan minyak sebanyak 10 (sepuluh) liter saja.
- Bahwa dikarenakan pada saat terdakwa naik kembali ke atas kapal saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA hanya memberi minyak sebanyak 10 (sepuluh) liter kembali akhirnya terdakwa emosi dan membakar atau menyundutkan rokok yang dihisap terdakwa ke bagian lengan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA sehingga hal tersebut yang membuat saksi RAHMAT Bin MISRAN marah dan berantem dengan terdakwa.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diatas kapal tersebut terdakwa ada memukul saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA dan saksi RAHMAT Bin MISRAN dengan menggunakan tangan kanan sehubungan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA tidak mau memberikan minyak dan saksi berusaha memukul RAHMAT Bin MISRAN dikarenakan saksi tersebut berusaha menghalangi dan melawan keapda terdakwa pada saat meminta minyak.
- Bahwa terdakwa ada mengambil parang dari kelotok namun tidak terdakwa tebaskan hanya menghunuskan ke atas dengan maksud untuk manekut-nakuti saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA dan saksi RAHMAT namun mereka malah melawan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen warna biru;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 44 cm

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 wib di atas kapal TB. SADP XXV pengangkut batu bara yang sedang menyusuri Sungai Barito di sekitar Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendatangi Kepala Kamar Mesin yaitu saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA anak dari SIMON RADDA, dengan maksud meminta bbm jenis solar sebanyak 20 liter, namun saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA hanya memberikan bbm solar sebanyak 10 liter sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung menyundutkan rokok yang tengah menyala yang Terdakwa pegang ke tangan kanan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, dan kemudian Terdakwa juga mengancam saksi AMAT COONG dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah saksi AMAT COONG, lalu setelah itu Terdakwa pergi dari kapal dengan membawa bbm solar sebanyak 10 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian yang sah ataupun alas hak yang sah untuk meminta bbm solar sebanyak 10 liter kepada PT.MASADA JAYA

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINER selaku pemilik kapal TB. SADP XXV pengangkut batu bara melalui Kepala Kamar Mesin kapal TB. SADP XXV yaitu saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT.MASADA JAYA LINER sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka akan mempertimbangkan dakwaan mana yang relevan untuk di pertimbangkan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dakwaan yang relevan untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar **Pasal 368 Ayat (1) KUHP** mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Untuk Menguntungkan Diri atau Orang Lain;
3. Secara Melawan Hak;
4. Memaksa Orang Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memberikan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa Edi Hartawan anak dari Herman yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" di sini adalah Terdakwa Edi Hartawan anak dari Herman, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan Maksud Hendak Untuk Menguntungkan Diri atau Orang Lain*"

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Maksud Hendak Untuk Menguntungkan Diri atau Orang Lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar orang yang melakukan atau orang lain mendapatkan keuntungan dan dalam hal ini khususnya keuntungan ekonomis (seperti keuntungan mendapatkan uang atau harga);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila satu bagian dari unsur telah terpenuhi dianggap memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 wib di atas kapal TB. SADP XXV pengangkut batu bara yang sedang menyusuri di Sungai Barito sekitar Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendatangi Kepala Kamar Mesin yaitu saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA anak dari SIMON RADDA, dengan maksud meminta BBM jenis solar sebanyak 20 liter, namun saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA hanya memberikan BBM solar sebanyak 10 liter sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung menyundutkan rokok yang tengah menyala yang Terdakwa pegang ke tangan kanan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, dan kemudian Terdakwa juga mengancam saksi AMAT COONG dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah saksi AMAT COONG, lalu setelah itu Terdakwa pergi dari kapal dengan membawa BBM solar sebanyak 10 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa tujuan Terdakwa ialah untuk mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 10 liter dari PT.MASADA JAYA LINER selaku pemilik kapal TB. SADP XXV pengangkut batu bara melalui Kepala Kamar Mesin kapal TB. SADP XXV yaitu saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, dan BBM jenis solar tersebut dijual oleh Terdakwa demi mendapatkan uang guna kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*Dengan Maksud Hendak Untuk Menguntungkan Diri atau Orang Lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Secara Melawan Hak*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*secara melawan hak*" ialah perbuatan yang dilakukan tanpa ada alasan yang diperkenankan oleh undang-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt



undang atau perjanjian ataupun perbuatan yang bertentangan dengan rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 wib di atas kapal TB. SADP XXV pengangkut batu bara yang sedang menyusuri di Sungai Barito sekitar Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mendatangi Kepala Kamar Mesin yaitu saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA anak dari SIMON RADDA, dengan maksud meminta BBM jenis solar sebanyak 20 liter, namun saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA hanya memberikan BBM solar sebanyak 10 liter sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung menyundutkan rokok yang tengah menyala yang Terdakwa pegang ke tangan kanan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, dan kemudian Terdakwa juga mengancam saksi AMAT COONG dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah saksi AMAT COONG, lalu setelah itu Terdakwa pergi dari kapal dengan membawa BBM solar sebanyak 10 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa tidak memiliki ikatan perjanjian dengan PT.MASADA JAYA LINER maupun dengan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk meminta BBM jenis solar sebanyak 10 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*Secara Melawan Hak*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Memaksa Orang Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memberikan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila satu bagian dari unsur telah terpenuhi dianggap memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 10.23 wib di atas kapal TB. SADP XXV pengangkut batu bara yang sedang menyusuri di Sungai Barito sekitar Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kepala Kamar Mesin yaitu saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA anak dari SIMON RADDA, dengan maksud meminta BBM jenis solar sebanyak 20 liter, namun saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA hanya memberikan BBM solar sebanyak 10 liter sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung menyundutkan rokok yang tengah menyala yang Terdakwa pegang ke tangan kanan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, dan kemudian Terdakwa juga mengancam saksi AMAT COONG dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah saksi AMAT COONG, lalu setelah itu Terdakwa pergi dari kapal dengan membawa BBM solar sebanyak 10 liter;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa yang meminta BBM jenis solar kepada saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA dan kemudian menyundutkan rokok yang tengah menyala yang Terdakwa pegang ke tangan kanan saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, dan lalu juga mengancam saksi AMAT COONG dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah saksi AMAT COONG, dan pada akhirnya Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 10 liter dari saksi WAHYU YEMSIR SILAMBA, maka unsur "Memaksa Orang Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memberikan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna biru, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 44 cm akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Masada Jaya Liner;
- Perbuatan Terdakwa menyakiti saksi Wahyu Yemsir Silamba dan membahayakan nyawa saksi Amat Coong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI Bin MUHAMMAD BARSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen warna biru; dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 44 cm;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari KAMIS, tanggal 17 DESEMBER 2020 oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, OKTAVIA MEGA RANI, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari JUMAT, tanggal 18 DESEMBER 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

2. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)